



PUTUSAN

Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIF DWI WICAKSONO alias KETIP bin SRIYONO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/21 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Semanggi RT. 002, RW. 001, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta (KTP)/Perum Joho Baru Blok Q, Dukuh Joho Baru, Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 November 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF DWI WICAKSONO alias KETIP bin SRIYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ARIF DWI WICAKSONO Alias KETIP Bin SRIYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF DWI WICAKSONO Alias KETIP Bin SRIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C2 warna hitam metalik beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam metalik Nomor Polisi Pelat AD 5971 QS beserta STNK nya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 4 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Dwi Wicaksono Alias Ketip Bin Sriyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu seberat 0,28912 (nol koma dua delapan sembilan satu dua) gram sisa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari barang bukti Narkotika seberat 2,9476 (dua koma sembilan empat tujuh enam) gram dalam plastik klip tembus pandang digulung isolasi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang merek C tik;
 - 4 (empat) buah plastik klip tembus pandang;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna biru salah satu dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang telah dimodifikasi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi 9C warna hitam beserta simcardnya dan dus box *handphone* Redmi 9C warna putih;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM Xpres BCA dengan nomor seri 5379413013838708;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek buff back;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dony Setiawan Alias Dony Bin Supardi;

- 1 (satu) buah *handphone* Merek Realme C2 warna hitam metalik beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Vario warna hitam Metalik Nomor Polisi AD 5971 QS beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arif Dwi Wicaksono alias Ketip bin Sriyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 275/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh *juncto* Nomor 275/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 32/Pid.Sus/ 2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid.Sus/2023/PN Skh *juncto* Nomor 275/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 32/Pid.Sus/ 2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Juni 2023. Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Doni ada menaruh pesanan Narkotika jenis sabu milik Okta Ndaru;
 - Bahwa akan tetapi saat di tengah perjalanan Terdakwa dan Dony dihentikan oleh pihak Kepolisian Polres Sukoharjo kemudian Dony membuang tas selempang miliknya tersebut selanjutnya dilakukan penangkapan lalu Dony disuruh mengambil tas yang dibuangnya dan disuruh membuka tas tersebut yang di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah gulungan isolasi plastik warna hitam yang di dalam terdapat gulungan plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan bersih serbuk Kristal 0,29476 (nol koma dua sembilan empat tujuh enam) gram;
 - Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa bukan tanaman melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa akan tetapi barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit sehingga demi rasa keadilan dan mencegah terjadinya disparitas terhadap perkara lain yang jumlah barang buktinya sama atau mendekati sama maka hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa harus diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 275/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 4 April 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ARIF DWI WICAKSONO alias KETIP bin SRIYONO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 275/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 25 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Skh tanggal 4 April

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4227 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)